

WHISTLE BLOWING SYSTEM

2021

SK NOMOR : 22/HK.03.1- Kpt/3171/KPU-Kot/X/TAHUN 2021

Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2021
 - Lampiran 1 halaman.